**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

 Zakat mempunyai posisi penting dalam Islam, bahkan zakat ini merupakan salah satu dari rukun Islam, di samping shalat, puasa, dan haji juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT. Zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi umat Islam, pengikat kasih sayang antara orang kaya dan fakir miskin, dan juga membantu terciptanya kemaslahatan umat Islam[[1]](#footnote-2).

 Apabila zakat dilaksanakan dengan optimal tentunya akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat karena di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim. Namun saat ini di Indonesia aturan pelaksanaan zakat tidak seperti aturan pajak yang begitu ketat, di mana pelaksanaan zakat diserahkan kepada masing-masing individu dan kesadarannya tanpa ada sanksi bagi yang tidak menunaikannya. Itulah sebabnya, sampai saat ini pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan zakat perlu diadakan pengkajian tentang evaluasi dan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat.

 Dalam Al-Qur’an ayat-ayat yang menyebut masalah zakat, termasuk di antaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan.[[2]](#footnote-3) Antara lain:

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku(QS. Al-Baqarah: 43).

Juga firmanNya :

Artinya: Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian Itulah agama yang lurus.”(QS.Al-Bayyinah: 5).[[3]](#footnote-4)

 Di Indonesia permasalahan zakat diatur di dalam Undang-undang yakni Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat bahwa zakat merupakan pranata sosial bagi rakyat Indonesia dengan memperhatikan masyarakat yang kurang mampu.[[4]](#footnote-5) Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 merupakan penyempurna dari Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagai perealisasian tentang pengelolaan zakat untuk masyarakat agar pengelolaannya lebih optimal dan dapat memberikan hasil yang maksimal terutama dalam upaya memperbaiki ekonomi umat terutama dalam pengentasan kemiskinan.

Zakat selain sebagai persyaratan rasa syukur atas nikmat rezki yang diberikan Allah SWT, zakat adalah sebagai salah satu sumber dana sosial. Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah SWT, sedangkan manusia dalam hal ini hanya sebatas mengurus dan memanfaatkannya saja. Harta adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan setiap pembelanjaannya di akhirat. Dengan demikian, setiap muslim yang harta kekayaanya telah mencapai nisab dan haul berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal.

 Zakat fitrah adalah kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap individu baik orang dewasa maupun belum dewasa dan kewajiban ini dibarengi dengan ibadah puasa. Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim ketika kekayaan tersebut telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan. Zakat atas penghasilan atau zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul saat ini. Zakat profesi juga biasanya disebut zakat *al-mal mustafad* yakni pendapatan yang dihasilkan dari profesi.[[5]](#footnote-6) Bekerja dan mencari rezki yang halal adalah kewajiban yang utama dalam agama seperti shalat, zakat, puasa dan haji. Membayar zakat adalah kewajiban yang sangat penting bagi muslim bahkan agama Islam sangat menganjurkan kepada umat muslim untuk menjadi dermawan dalam membelanjakan setiap kekayaannya. Di dalam pelaksanaan zakat ini seorang muslim dapat secara langsung memberikannya kepada orang lain yang berhak menerimanya, atau bisa melalui lembaga yang dibentuk untuk menangani masalah tersebut dalam hal ini adalah Badan Amil Zakat.

 Secara kelembagaan, pengelolaan zakat di Sulawesi Tenggara dilakukan oleh BAZNAS. Dilihat dari sisi ketenagaannya BAZNAS Sulawesi Tenggara ini merupakan perpaduan antara potensi pemerintah dan masyarakat. Pembentukan Badan Amil Zakat untuk daerah kabupaten dilakukan oleh bupati atas usul kepala kantor kementrian agama setempat, sedangkan untuk daerah kecamatan dilakukan oleh camat setempat atas usul kantor urusan agama. Lembaga ini merupakan realisasi dari pemberlakuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat oleh pemerintah.

 Dana zakat yang terkumpul di BAZNAS Sulawesi Tenggara kemudian disalurkan melalui program pemberdayaan ekonomi. Program ini adalah program pemberdayaan ekonomi umat melalui penyaluran dana zakat yang berupa produktif dan konsumtif. Penyaluran yang bersifat produktif disalurkan dalam bentuk bantuan modal usaha. Dengan bantuan modal usaha yang diberikan BAZNAS Sulawesi Tenggara, diharapkan mustahiq dapat mengembangkan usaha dan bisa meningkatkan pendapatan mereka. Sedangkan penyaluran bersifat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para mustahiq. Sumber dana zakat yang disalurkan tersebut salah satunya adalah bersumber dari zakat profesi.

 Dalam pengelolaan zakat tersebut BAZNAS Sulawesi Tenggara dalam programnya dituntut untuk menjadi wadah yang dipercaya sebagai landasan yang kuat dalam pemberdayaan ekonomi umat, memiliki nilai iman dan ketakwaan berdasarkan Al-Qur’an dan As Sunnah. Selain itu, BAZNAS Sulawesi Tenggara mempunyai tugas yang lebih sensitif yaitu menimbulkan kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat, mendistribusikannya kepada para mustahiq sesuai dengan hukum syari’i dan Undang-undang serta peraturan yang berlaku. Dalam upaya pengentasan kemiskinan serta mensosialisasikan kewajiban zakat kepada masyarakat agar potensi zakat dapat diberdayakan secara produktif.

 Kenyataan yang ada, sebagaimana di Sulawesi Tenggara pada umumnya, dan kota Kendari pada khususnya zakat yang diterima BAZNAS Sulawesi Tenggara tidak signifikan dengan jumlah masyarakat muslim yang ada. Zakat profesi sampai saat ini masih belum banyak dipraktikkan atau masih dalam batas wacana publik yang mengemuka. Pengurus admisnistrasi BAZNAS Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa zakat tersebut diambil dari potong gaji karyawan (zakat profesi) setiap bulan. Dengan harapan zakat profesi yang dikelola oleh BAZNAS Sulawesi Tenggara ini akan mampu untuk meningkatkan perekonomian umat.

 Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mendeskripsikan melalui penelitian dengan judul **“PERAN ZAKAT PROFESI DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) SULAWESI TENGGARA”.**

**B. Fokus Penelitian**

Fokus dari penelitian ini adalah peran zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Sulawesi Tenggara.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah peran zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Sulawesi Tenggara?
2. Bagaimana penyaluran zakat profesi yang dikeluarkan oleh BAZNAS Sulawesi Tenggara?

**D. Tujuan dan Signifikansi Penelitian**

**1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Sulawesi Tenggara.
2. Untuk mengetahui penyaluran zakat profesi yang dikeluarkan oleh BAZNAS Sulawesi Tenggara.

**2. Signifikansi Penelitian**

Signifikansi yang diharapkan oleh penulis dari hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai bahan masukan bagi lembaga Perguruan Tinggi untuk menambah referensi keilmuan ekonomi syariah, khususnya dalam pengembangan studi zakat.
2. Sebagai bahan masukan bagi BAZNAS Sulawesi Tenggara untuk mengoptimalkan pengumpulan zakat dan bagi penulis merupakan salah satu input dalam mengembangkan pengetahuan dan wawasan.

**E. Definisi Operasional**

Definisi operasional disusun dalam upaya menghindari kekeliruan atau kesalahpahaman persepsi mengenai penelitian ini. Bahasan definisi operasional digunakan untuk memberi definisi dari beberapa variabel yang terdapat dalam judul di atas, yaitu :

1. Peran adalah kemampuan, dalam hal ini kemampuan zakat profesi dalam pemberdayaan ekonomi umat.
2. Zakat Profesi adalah zakat yang dikeluarkan oleh seseorang atas penghasilan yang diperoleh dari profesinya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) yang dikumpulkan oleh BAZNAS Sulawesi Tenggara.
3. Pemberdayaan Ekonomi Umat yang dimaksud adalah meningkatkan kemampuan ekonomi umat dengan cara mengembangkan potensi dalam rangka meningkatkan taraf hidup.
1. Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia,* (Yogyakarta : SUKSES Offset, 2008), h. 8 [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid,* h. 44 [↑](#footnote-ref-3)
3. *Al Qur’an dan Terjemahan,* (Surabaya : Duta Ilmu, 2006), h. 907 [↑](#footnote-ref-4)
4. M.Daud Ali, *System Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: PT UI Pres, 1998), h. 30. [↑](#footnote-ref-5)
5. Fakhrudin, *Fiqh & Manajemen Zakat…* h. 133 [↑](#footnote-ref-6)